


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BUKU
YANG DI FOTOCOPY DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN
UNTUK BELAJAR BAGI PELAJAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :
ANDRI**

NPM : 141010387

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri
NPM : 141010387
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 09 Juni 1994
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 133 e
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 4 April 2019

Yang menyatakan,



Andri



No. Reg. 127/V/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1106282141/21%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Andri

141010387

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Foto Copy Digunakan Sebagai Bahan

Belajar Bagi Pelajar

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 5 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Andri
 NPM : 141010387
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar
 Pembimbing I : Dr. H. Abd. Thalib., S.H., M.C.L
 Pembimbing II : Rahdiansyah., S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
25-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki abstrak b. Latar belakang masalah lebih fokuskan permasalahannya	+	
28-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tinjauan umum Bab II b. Tambahkan artikel, jurnal	+	
02-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pembahasan dan penelitian dikoreksi kembali b. Tambahkan jurnal pembimbing	+	
05-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Sumber ditambah Analisis pembahasan	+	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

07-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tata cara penulisan sumber kutipan bodynote menggunakan aplikasi mendeley b. cek penulisan yang salah		
16-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkan pembahasan b. Kesimpulan diperbaiki		
18-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa setiap pembahasan b. Lengkapi daftar pustaka		
19-03-2019	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
20-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki abstrak b. Cek kembali metode penelitian		
22-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki populasi dan sampel b. Analisis data.		
23-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tinjauan bab II b. Perbaiki daftar wawancara		
25-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisis pembahasan b. Tambahkan aturan mengenai keimigrasian		
27-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa pembahasan diperjelas b. Keismpulan dan saran		
28-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Rujuk artikel pembimbing yang relevan		

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

29-03-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Saran yang diberikan sesuaikan dengan keimpulan		
02-04-2019	Acc Pembimbing II dan dapat diperbanyak		

Pekanbaru, 4 April 2019

Mengetahui :

An Dekan

Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM




Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BUKU
YANG DI FOTOCOPY DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN
UNTUK BELAJAR BAGI PELAJAR**



ANDRI

NPM : 141010387

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Abd. Thalib., S.H., M.C.L

Rahdiansyah., S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. Admiral, S.H., MH

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 055/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.
NIP/NPK : 89 09 02 142
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : ANDRI
NPM : 14 101 0387
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BUKU YANG DIFOTOCOPY DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN UNTUK BELAJAR (STUDI KASUS DI PEKANBARU)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Maret 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 055/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Rahdiansyah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02539
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I /III/b
Jabatan Fungsional : Assiten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : ANDRI
NPM : 14 101 0387
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BUKU YANG DIFOTOCOPY DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN UNTUK BELAJAR (STUDI KASUS DI PEKANBARU)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Maret 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 091/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Andri
N.P.M.	:	141010387
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar

- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Rahdiansyah, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnaini Umar, M.I.S | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Monika Melina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal 7 April 2019

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

NPK 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 091 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 7 April 2019, pada hari ini Kamis tanggal 11 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Andri
 N P M : 141010387
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar
 Tanggal Ujian : 11 April 2019
 Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L

Rahdiansyah, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan


1. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L
2. Rahdiansyah, S.H., M.H
3. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

1. _____
2. _____
3. _____

Notulen

4. Monika Melina S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 11 April 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

ABSTRAK

Hak Cipta, yaitu: Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Berdasarkan aturan hukum yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Namun dikarenakan pelanggaran dari hak cipta berupa delik aduan, sehingga pelanggaran buku tidak dapat diberikan perlindungan hukum secara utuh.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar, dan Apakah Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar.

Metode penelitian adalah *observasional research* dengan cara survei yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelitian dengan alat pengumpul data yang berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang penelitian.

Hasil penelitian bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar adalah Perlindungan hukum bagi penerbit sebagai pemegang hak cipta atas pembajakan, pencetakan buku secara banyak diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi yang terjadi di lapangan masih adanya cara-cara pencetak buku dan penjual buku untuk menggandakan buku yang mereka jual dengan cara mencari keuntungan yang akan merugikan kepada pemilik atau penulis buku. Maka dalam hal perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Serta tidak memberikan efek jera kepada pencetak dan penjual buku di setiap toko buku, dan Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar adalah kurang aktifnya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dalam bidang tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat umum (konsumen) yang masih saja membeli barang bajakan karena terpengaruh dengan harga yang murah padahal hal itu merugikan pihak lain (pencipta).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta Dan Buku

ABSTRACT

Copyright, namely: Duplication is the process, action, or method of duplicating one copy of the Work and / or phonogram or more in any way and in form, permanently or temporarily. Based on the legal rules stipulated in Article 9 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that anyone without the permission of the Author or the Copyright Holder is prohibited from Commercializing and / or Using Commercially Works. But due to violations of copyright in the form of complaint offenses, so that violations of the book cannot be given full legal protection.

The main problem of the research is how legal protection against the copyrights of the books on the copy are used as materials for learning for students, and whether the inhibiting factors in providing legal protection against the copyrights of books that are used as materials for learning for students.

The research method is observational research by means of surveys, namely research that is directly carried out at the research site with a data collection tool in the form of interviews and questionnaires. While the nature is descriptive, the writer tries to give a detailed description of the research.

The results of the study that Legal Protection of the Copyright of Books Used in Learning Materials for Students is legal protection for publishers as copyright holders of piracy, the printing of books is widely regulated in Article 9 paragraph (3) of Law No. 28 of 2014 about Copyright, but what happens in the field is that there are still ways for book printers and book sellers to copy the books they sell by looking for profits that will be detrimental to the owner or author of the book. So in terms of legal protection stipulated in the Article above it does not work properly. As well as not giving a deterrent effect to printers and book sellers in every bookstore, and the Inhibiting Factors in Providing Legal Protection Against the Copyright of Books Used in Materials for Learning For Students is the lack of active law enforcement in implementing law enforcement in these fields and lack of awareness of the general public (consumers) who are still buying pirated goods because they are affected by low prices even though it is detrimental to others (the creator).

Keywords: Legal Protection, Copyright and Books

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. wb

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar”**. Adapaun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merupakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Hak Cipta, yaitu: Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Berdasarkan aturan hukum yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Namun dikarenakan pelanggaran dari hak cipta berupa delik aduan, sehingga pelanggaran buku tidak dapat diberikan perlindungan hukum secara utuh.

Dalam penulisan skripsi penulis banyak menghadapi kesulitan, namun berkat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari semua pihak penulis

menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M. C. L. selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk memberi nasehat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I yang selalu memberi nasehat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. H. Abd. Thalib., S.H., M.C.L. selaku Pembimbing I, terimakasih telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya serta saran dan kritikan yang diberikan kepada penulis agar skripsi mencapai kesempurnaan;
7. Bapak Rahdiansyah., S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terimakasih atas waktu dan kebaikan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau, dan atas bimbingannya yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada penulis yang sangat bermanfaat, semoga segala kebaikannya dibalas Tuhan Yang Maha Esa;
9. Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama dibangku perkuliahan;
10. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang selalu ada dan memberikan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita. Dan kepada adik-adik tercinta;
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Hukum Bisnis angkatan 2014 selama perkuliahan;
12. Juga penulis ucapkan terimakasih yang tulus ikhlas kepada semua pihak yang terkait, atas bantuan yang diberikan kepada penulis baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ataupun pada masa perkuliahan.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, sehingga penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan maupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati adanya kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa akan datang untuk bisa lebih baik lagi. Akhirkata dengan

segala kerendahan hati penulis berharap semoga atas segala yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT amin ya rabbal'amin sebelum dan sesudah penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis

Andri



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	21

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	33


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar	49
B. Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar	71

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	92
-------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dilakukan dengan tujuan mencapai suatu cita-cita guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materiil, yaitu sebagai suatu masyarakat yang tercipta dan diciptakan atas dasar asas-asas keseimbangan, baik secara mikro maupun makro, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. (Rahdiansyah, 2018: 310) Pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi disegala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke pasar domestik. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian, termasuk sektor kekayaan intelektual. (Ermansyah Djaja, 2009: 7)

Hak atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HAKI adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dimana hal tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. (Adrian Sutedi, 2009: 38) Selayaknya menghormati adanya HAKI karena hal tersebut berasal dari hasil produksi kecerdasan daya pikir seseorang hingga menghasilkan teknologi, pengetahuan, seni sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan karikatur yang berguna untuk generasi masa sekarang dan generasi selanjutnya.

HAKI yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual meliputi : Paten yaitu melindungi investasi dibidang teknologi; Merek yaitu untuk melindungi simbol/nama dagang barang/jasa; Desain Industri untuk desain penampilan produk; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, untuk desain peletakan rangkaian sirkuit terpadu/*integrated circuit/ic*; Rahasia Dagang, melindungi informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi; dan Hak Cipta yang melindungi Seni, Sastra, Ilmu Pengetahuan dan hak-hak terkait untuk pelaku dan produser rekaman. Selanjutnya, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) melindungi varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman, saat ini dikelola oleh Departemen Pertanian yang dimanfaatkan untuk perlindungan tanaman.(Andy N Sommeng, 2009: 19) Sehingga pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual. (Abd. Thalib, 2012: 236)

Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan, Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus (*exclusive rights*) mengandung hak (*economic rights*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral (*moral rights*) yaitu hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”, sedangkan “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Pengakuan ini dibarengi dengan pembatasan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk selanjutnya disebut UUHC dengan syarat mencatumkan sumbernya, baik untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer”.

Permasalahan hak milik intelektual merupakan suatu permasalahan yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Hak kekayaan intelektual adalah sistem yang saat ini melekat pada tata kehidupan modern di setiap negara. Bahkan untuk saat ini banyak orang berlomba untuk menghasilkan sesuatu yang baru bagi kehidupan modern. Seperti halnya aspek-aspek yang lain yang memberikan hal yang baru sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Hak intelektual itu sendiri dapat dihasilkan dari hasil kerja otak dan rasio manusia. Upaya yang dilakukan seseorang untuk mengkreasikan dan mencurahkan hasil karya pikirannya, tenaga dan dana serta memiliki manfaat untuk kehidupan manusia mengakibatkan timbulnya suatu kompensasi berupa hak yang dapat dikomersialkan oleh pemilik kekayaan intelektual tersebut dan dapat memberinya suatu keuntungan finansial. (Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002: 1)

Secara sederhana, pertama, bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat dilakukan langsung oleh pemilik kekayaan tersebut. Dengan demikian maka pihak pemilik dapat secara langsung memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi yang menyangkut penggunaan kekayaan intelektual tersebut. Kedua, pemilik dapat menjual atau memperoleh kompensasi finansial dengan membolehkan penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut kepada

pihak lain. Ketiga, pemilik hak atas kekayaan tersebut dapat mencegah pihak lain memperoleh dan mempergunakannya. (Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002: 2)

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. (Satijipto Raharjo, 2003: 53)

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. (Satijipto Raharjo, 2000: 54)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Dalam hal ini, Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dari suatu

daerah diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. (Winda Risna Yessiningrum, 2015: 6)

Bentuk pelanggaran hak cipta umumnya yang sering terjadi adalah penggandaan dengan cara memperbanyak ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta yang biasa disebut dengan pembajakan. Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lainnya, salah satunya adalah pembayaran royalti bagi pencipta karya tulis buku yang kurang diperhatikan dari segi perlindungan hukumnya, karena selama ini pandangan orang tentang perlindungan hak cipta hanya tertuju pada upaya pemberantasan pembajakan hak cipta.

Buku sebagai objek dari HKI seseorang, yang perlindungannya diatur dalam perundang-undangan. (Kusmawan, 2014: 156) Dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya”.

Ditematkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945.

Dalam kenyataan dilapangan, banyak beredar buku bajakan yang bebas berkeliaran di pasaran bahkan di jalanan. Pelanggaran hak cipta bukan hal baru di Indonesia. Mulai pelanggaran hak cipta ringan (memfoto kopi tanpa ijin penulis), sampai pelanggaran berat (menggandakan dan menjual kembali). Hal ini terjadi, justru di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Hasil survei penulis dengan toko buku yang berada di kota Pekanbaru yang terdapat jalan A. Yani dan Sultan Alamuddinsyah, terhadap penjualan buku dan pencetakan buku, menggunakan kertas yang tidak standar dari pengarang buku, yang mana dari pengarang buku ditentukan jenis kertas, yaitu kertas HVS putih dengan ketebalan 70 gsm atau 80 gsm. Tetapi penulis menjumpai di toko buku menggunakan kerta berwarna cream atau kecoklat-coklatan, yang disebut dengan jenis kertas Bookpaper dengan ketebalan standar yang banyak digunakan adalah 55 gsm atau 57.5 gsm. Serta adanya pengakuan dari salah satu karyawan pedagang buku dan sekaligus percetakan mengatakan untuk memperbanyak suatu cetakan yang laris di perjualbelikan dan harga lebih murah dari standarnya, pihak dari toko buku berinisiatif untuk memperbanyak buku tersebut tanpa memberi tahu terlebih dahulu pengarangnya.

Dalam hal ini telah menyalahi aturan tentang hak cipta, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Cara lain penggandaan buku yaitu dengan cara foto copy warna, yang mana hasilnya hampir mirip dengan aslinya. Buku yang sering di foto copy warna yaitu buku pelajaran Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Jurusan serta buku-buku pengetahuan umum. Penggandaan buku dengan cara memfoto copy warna karena harganya jualnya jauh lebih murah daripada buku asli. Maka, dalam hal ini pihak penjual buku dan percetakan buku telah melanggar aturan hukum yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu : Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha foto copy yang tidak mempunyai izin dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah merupakan pelanggaran hak cipta. (Wibowo, 2015, hal. 15) Namun dikarenakan pelanggaran dari hak cipta berupa delik aduan, sehingga pelanggaran buku tidak dapat diberikan perlindungan hukum secara utuh. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih konkrit lagi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar?
2. Apakah Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi dan ditemukan hal-hal baru yang selama ini belum mendapat perhatian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan adalah suatu perbuatan melindungi dimana di maksud perlindungan dalam penelitian ini adalah adanya jaminan perlindungan dari suatu peraturan hukum yang berlaku (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999: 360). Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*”, dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni: selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi perkerja terhadap pengusaha.

Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.(Sajipto Rahardjo, 2003: 121) Kemudian menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan:

“Sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut”.(Philipus M. Hadjon, 2011: 10)

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting oleh karena adanya persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan salah satu dokumen penting dalam rangka pendirian *World Trade Organization* (WTO). TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan

serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sehingga bermuara pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.(Sulasno, n.d.: 363)

Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.(Sunaryati Hartono, 2001: 29)

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Hukum adalah suatu tata

perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna. (Hans Kelsen, 2007: 3)

Hukum dalam bentuk penampaknya dapat dilihat berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

Peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada *legal culture* atau budaya hukum berupa *ideas, attitudes, values and beliefs that people hold about the legal system*. Artinya, adanya gagasan, sikap-sikap, nilai-nilai dan keyakinan bahwa rakyat dapat memegang erat sistem hukum sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan

ekonomi yang dikendalikan oleh Negara. Selama ini, kebijaksanaan dan perlindungan hukum dari pemerintah dinilai kurang membantu keberadaan usaha mikro kecil dan menengah yang sangat lemah dibandingkan perhatian yang diberikan pada usaha besar.

Hak Milik intelektual merupakan karya ilmiah yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti ilmu hukum, ekonomi, teknik, seni dan budaya maupun politik. Yang jelas, karya intelektual sebagai kreasi intelektual manusia memiliki nilai ekonomi yang sangat potensial untuk dikomersialkan. Hubungan hukum dan karya intelektual seperti teknologi semakin dekat dan bahkan semakin sulit untuk dipisahkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seringkali perkembangan teknologi tidak seiring dengan perkembangan hukum, sehingga sulit untuk dijangkau oleh hukum. Padahal, teknologi membutuhkan perlindungan hukum dan hukum sendiri sering ditinggalkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Syafrialdi, Abdul Thalib, 2010: 1)

2. Konsep Hak Cipta

Hak milik intelektual merupakan kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum secara maksimal oleh negara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kekayaan intelektual (*intellectual property*) adalah hasil dari kreasi intelektual manusia yang terdiri dari hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. (Syafrialdi, 2010: 1)

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Thalib, 2018: 22) Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian penciptaan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, fikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Hak cipta memiliki hak eksklusif di dalamnya yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni :

- “a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua prinsip, yaitu :
- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptaannya tetap ada pada pencipta.
- c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta
Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)
Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hak ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu”. (Syamsudin, 2004)

Fungsi hak cipta menurut Harjowidigdo yaitu untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak atas ciptaan itu dengan pihak lain.(Chairan, 2011) Mengacu pada Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini undang-undang merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, dan programmer komputer. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.

Seseorang pemegang hak cipta yaitu pengarang, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah dijabarkan diatas, memiliki kaitan erat dengan jaminan, kaitan tersebut dapat dilihat pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki nilai ekonomis dan moral. Nilai ekonomis berkaitan dengan asas operasional yang merupakan asas yang digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan. Karya seni merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya seni tersebut haruslah dapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta tidak hanya harus dilindungi tetapi juga harus dapat mensejahterakan pencipta, dengan cara ciptaan yang dapat dijamin dalam pemberian kredit sebagai pemenuhan kebutuhan.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di atas sebagai berikut:

Perlindungan merupakan tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi.

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, dalam melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dan kuisioner.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar.(Soerjono Soekanto, 2004: 10)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, terutama di jalan Ahmad Yani dan jalan Alamuddinsyah, dikarenakan masih ada segelintir orang yang menerbitkan karya tulis memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur tanpa izin penerbit.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama yang dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang sama.(Lexy J.Moleong, 1995) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.(Bambang Sunggono, 2005: 118). Adapun yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pedagang/Toko Buku sebanyak 9 orang. Dari pedagang tersebut penulis hanya mengambil sampel sebanyak 3 orang dikarenakan hanya 3 toko yang mau diwawancarai.
2. Pembeli Buku tidak terhingga, sehingga penulis hanya mengambil sampel sebanyak 10 orang, hal ini dikarenakan pada waktu penelitian hanya ada 10 orang yang diwawancarai dan menanggapi penelitian penulis.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau
4. Direktur Kriminal Khusus Polda Riau.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta
Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar
Bagi Pelajar

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Teknik Penentuan Responden	
			Sensus	Sampel
1.	Pedagang/Toko Buku	9 orang	3	-
2.	Pembeli Buku	∞ orang	-	10
3	Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau	1 orang	1	-
4.	Direktur Kriminal Khusus Polda Riau	1 orang	1	-
Jumlah		32 orang	5 orang	-

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2018

Berdasarkan tabel I.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau dan Direktur Kriminal Khusus Polda Riau karena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

Adapun metode pengambilan sampel yang penulis gunakan untuk Pedagang/Toko Buku dan Pembeli Buku yaitu mempergunakan *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu:


1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden mengenai:
 - a. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar.
 - b. Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar.
2. Data Sekunder, ialah data yang di dapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - c. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang dipergunakan adalah Wawancara dan kuesioner, mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti lakukan dengan para responden guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus, yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang akan diuji pada sidang akhir sarjana.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melakukan kepatuhan pada kaedah-kaedah.(Sudikno Mertokusumo, 1991: 38)

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.(CST. Kansil, 2002: 38)

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*”, dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Ditengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:

“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”(Harjono, 2008: 1)

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.(Philipus M. Hadjon, 2011: 10)

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dan lain sebagainya. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut diatas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut :

- “1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat, dengan perijinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian”.
(Wahyu sasongko, 2007: 31)

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- “a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban
- b. Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.(Wahyu sasongko, 2007: 21)

Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni: selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan

ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.(Sajipto Rahardjo, 2003: 121) Kemudian menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan: Sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.(Philipus M. Hadjon, 2011: 10)

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. (Lili Rasjidi, 2003: 118) Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.(Sunaryati Hartono, 2001: 21)

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, "tata perbuatan" mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna. (Hans Kelsen, 2007: 3)

Hukum dalam bentuk penampakkannya dapat dilihat berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Tentang Hak Cipta

Salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Hak Cipta adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keanekaragaman suku bangsa, etnik, bahasa, tradisi, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. (Iswi hariyani, 2010: 40)

Kelahiran Undang-Undang Hak Cipta juga dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa permasalahan Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI termasuk Hak Cipta, saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam perjanjian internasional tentang HAKI. Keikutsertaan Indonesia tersebut dibutuhkan agar supaya produk-produk industri kreatif dari Indonesia dapat menembus pasar internasional. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang di dalamnya mencakup pula Persetujuan TRIPs atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* atau persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia melalui Keputusan Presiden 19/1997 juga meratifikasi konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*. Selain itu melalui Keputusan Presiden 19/1997, Indonesia juga meratifikasi perjanjian WIPO tentang Hak Cipta atau *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional tersebut

terdampak pada munculnya ketentuan tentang adanya Hak Prioritas dalam pengajuan permohonan pendaftaran HAKI.(Iswi hariyani, 2010: 40-41)

2. Pengertian dan Ruang Lingkup tentang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian penciptaan adalah seorang seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, fikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Menurut Endang Purwaningsih, ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan atau hasil karya Pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menurut Saidin, Hak Cipta semula terkandung di alam pikiran, di alam ide, namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut. Luasnya ragam ciptaan, prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan Hak Cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Misalnya, bentuk ciptaan yang berupa lukisan atau gambar, akan diakui sebagai hasil ciptaan apabila lukisan atau gambar

tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah berbentuk lukisan atau gambar yang sempurna. Karya yang telah selesai diwujudkan seperti itulah yang mendapat perlindungan Hak Cipta.

Menurut Perjanjian Hak Cipta Sedunia (*Universal Copyrights Convention*)

Pasal 5, yaitu :

“*Copyrights shall include the eksklusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translation of works protected under this convention*” atau “Hak Cipta meliputi hak tunggal si Pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat dan menerbitkan terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian ini”.

Menurut Undang-undang Hak Cipta Auteurswet Tahun 1912 *Staatsblad* No. 600 Tahun 1912, Pasal 1, yaitu:

“Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang”.

Pengelolaan Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang merupakan hasil revisi dari undang-undang Hak Cipta yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang sebelumnya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, sampai pada Undang-Undang Hak Cipta yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.

Hak Cipta tidak dapat terlepas dari masalah moral karena di dalam Hak Cipta sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan Hak Cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain. (Gatot Supramono, 2010: 46) Hak Cipta merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan memenuhi persyaratan Hak Cipta (*standard of copyright's ability*) diciptakan oleh Pencipta. Berbeda dengan bidang Hak Kekayaan Intektual lain, seperti Paten dan Merek, Hak Cipta lahir sejak saat suatu karya dilahirkan (diekspresikan) oleh pencipta. Sejak saat itu pula telah timbul pengakuan akan Hak Cipta. (Rahmi Jened, 2014: 103-104)

Pendaftaran tidak merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, dan bukan karena pendaftaran. Hak ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak, tetap dilindungi. (Much Nurachmad, 2012: 52) Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur tentang pendaftaran Hak Cipta, fungsinya bukan untuk melahirkan perlindungan tetapi hanya sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau permasalahan hukum terkait dengan ciptaan yang didaftarkan tersebut. (Tomi Suryo Utomo, 2009) Konsep pendaftaran ciptaan ini disebut *Stelsel Negatif Deklaratif*. Negatif dalam arti bahwa semua permohonan pendaftaran ciptaan akan diterima tanpa penelitian keabsahan hak si pemohon, kecuali jelas-jelas ada pelanggaran. Deklaratif berarti bahwa pendaftaran tidak mutlak, pendaftaran berkaitan dengan kekuatan bukti. Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan

Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.(Tomi Suryo Utomo, 2009: 105)

Peran Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berfungsi untuk mengadministrasi dan mengelola Pendaftaran Hak Cipta, Kantor Direktorat Hak Cipta tidak mempunyai wewenang untuk menjustifikasi Hak Cipta tersebut layak atau tidak didaftarkan, kecuali memang Hak Cipta tersebut bertentangan dengan undang-undang, misalnya gambar marka jalan lalu lintas, tidak dapat didaftar, karena gambar tersebut telah menjadi milik umum.(Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002: 241)

Secara internasional disepakati bahwa agar suatu ciptaan seperti buku dan film mendapatkan Hak Cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu pemberitahuan Hak Cipta (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang Hak Cipta, ©), atau kata *copyright*, yang diikuti dengan tahun Hak Cipta dan nama pemegang Hak Cipta. Seandainya karya tersebut dimodifikasi dan Hak Ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain yang diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan Hak Cipta tersebut bertujuan untuk memberitahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut memiliki Hak Cipta. Dalam perkembangan selanjutnya, persyaratan tersebut tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern, kecuali beberapa negara tertentu, selain untuk karya yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Bern.(Haris Munandar, 2008: 23-24)

Prinsip hukum perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) bahwa perlindungan harus diberikan tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu dan pelaksanaannya bersifat mandiri (*independence of protection*) dari eksistensi perlindungan negara asal ciptaan. Konsekuensinya sebagai bagian dari ketentuan ini, perluasan perlindungan harus diatur secara eksklusif oleh hukum dari negara dimana perlindungan Hak Cipta diminta.

Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta yaitu :

- a. Perwajahan karya tulis yaitu karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typographical arrangement*” yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.
- b. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.
- c. Lagu tanpa teks diartikan sebagai yang bersifat utuh.
- d. Gambar adalah antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.
- e. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.
- f. Karya arsitektur, adalah wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, teknis bangunan, dan gambar model atau maket bangunan.
- g. Peta, adalah suatu gambaran dari unsur alam/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.
- h. Karya seni batik, adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional.
- i. Karya fotografi, adalah semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.
- j. Karya sinematografi, adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.

- k. Bunga rampai, adalah ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.
- l. Basis data, adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual”

3. Masa Berlaku Hak Cipta

Semua sesuatu tentu ada awalnya dan akhirnya. Demikian juga dengan Hak Cipta tidak terlepas dari akhir masa berlakunya atau ada batas waktunya. Masa berlaku Hak Cipta tergolong cukup panjang apabila dibandingkan dengan waktu perlindungan merek paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan perlindungan paten lebih lama dari merek yaitu selama 20 tahun tetapi jangka waktu perlindungannya tidak dapat diperpanjang. (Gatot Supramono, 2010: 14)

Masalah berlaku Hak Cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan. Ada 2 (dua) macam sifat ciptaan yaitu asli (*original*) dan turunan (*derivatif*). Ciptaan yang original dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur masa berlakunya lebih lama dari derivatif yaitu sebagai berikut:

a. Ciptaan yang Bersifat Original.

Masa berlaku Hak Cipta untuk ciptaan yang bersifat asli berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Apabila penciptanya terdiri lebih dari satu orang maka masa berlaku Hak Cipta dihitung pada pencipta yang meninggal paling akhir dan terus

berlangsung hingga 5 tahun sesudah pencipta tersebut meninggal dunia.

Adapun ciptaan yang bersifat original adalah terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi,
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung,
- d. Seni batik,
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- f. Arsitektur,
- g. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya,
- h. Alat peraga,
- i. Peta,
- j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai”.(Gatot Supramono, 2010)

k. Ciptaan yang bersifat derivatif

Masa berlaku Hak Cipta untuk ciptaan yang bersifat turunan selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan yaitu:

- a. Program komputer,
- b. Sinematografi,
- c. Fotografi,
- d. Database,
- e. Karya hasil pengalihwujudan dan,
- f. Perwajahan karya tulis”.

4. Lisensi pada Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan. Perjanjian lisensi berlaku sesuai dengan perjanjian atau berlaku untuk seluruh wilayah republik Indonesia kecuali diperjanjikan lain. Sebagai konsekuensi dari perjanjian lisensi dimaksud penerima lisensi berkewajiban membayar *royalty* kepada pemegang Hak Cipta sesuai dengan kesepakatan.

Perjanjian lisensi tidak boleh memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berakibat pada kerugian perekonomian indonesia serta persaingan usaha tidak sehat (*Unfair Competition*) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 47 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pada aturan terbaru dibagi antara lisensi dan lisensi wajib yang diatur pada Pasal 80 sampai Pasal 86 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.(Hasan, 2002: 1)

5. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Di dalam Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta 1982 yang diperbaharui dengan Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 yang diperbaharui oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan kemudian diperbaharui lagi oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dan dirubah menjadi UU No. 28 Tahun 2014, secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan serta member izin untuk itu harus memperlihatkan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar setiap penggunaan dan memfungsikan Hak Cipta harus sesuai dengan tujuannya. Yang tujuan utama pembatasan terhadap Hak Cipta ini agar setiap orang dan badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang, hak cipta, mempunyai fungsi sosial.(Simorangkir, 2004: 8)

Mengenai sifat dari hak cipta dapat dilihat Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta yang dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan (*transferable*) seluruhnya atau sebagian dengan cara-cara tertentu yaitu:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Dijadikan milik Negara
- e. Perjanjian yang dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta".
(Roeseno Harjowidigdo, 1993: 23)

Seperti halnya hak-hak lain misalnya gadai, hak hipotek, hak merek, maka hak cipta termasuk jenis benda yang tidak berbentuk. Hal ini untuk dibedakan dengan adanya benda berbentuk misalnya rumah, kendaraan, hewan dan lain-lain.

Hak cipta jika digolongkan ke dalam benda bergerak. Akan menimbulkan pertanyaan "apakah mungkin hak cipta dikuasai orang lain dan berlaku seolah-olah pemiliknya". Menurut Saidin, hal ini tidak mungkin dan walaupun mungkin hal moral tetap melekat pada si pencipta, karena sifat kemanunggalan. Dengan demikian setiap orang akan dapat mengetahui siapa sebenarnya pemilik hak cipta tersebut. Hak moral yang membedakan hak cipta dengan hak lainnya, ciri khusus ini hanya dimiliki hak cipta. Jika demikian maka dapat dikatakan bahwa isi pasal 3 Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak tepat, karena walaupun hak cipta telah dialihkan kepada pihak lain namun hak moral melekat pada penciptanya. Sehingga hak cipta sebaiknya digolongkan kedalam benda tidak bergerak.

6. Hak-hak yang Melekat Pada Hak Cipta

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang

atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HaKI. Tujuan dari penerapan HaKI yang Pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain, Kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, Ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak atas Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. (J.S. Adiwimata, 1993:195) Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. (Abdulkadir Muhammad, 2001: 25)

Hak Ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, Hak atas Kekayaan Intelektual adalah objek perdagangan. Pendapat lain mengatakan seorang pencipta memiliki dua macam hak atas ciptaannya, yaitu hak ekonomi

(*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). (Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, 2000: 246)

Adapun yang dimaksud hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak tersebut berwujud hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak-hak ekonomi tersebut antara lain berwujud :

- “1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction rights*)
Perbanyak bermakna menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.
2. Hak adaptasi (*adaptation rights*)
Hak untuk mengadaptasi dapat berupa penerjemah dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, aransemen musik, dramatisasi, meruba menjadi cerita fiksi menjadi non fiksi atau sebaliknya.
3. Hak distribusi (*distribusi rights*)
Hak distribusi merupakan hak pencipta untuk menyebarkan ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal masyarakat.
4. Hak pertunjukan (*public performance rights*)
Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta ijin dari si pemilik hak performing tersebut.
5. Hak penyiaran (*broadcasting rights*)
Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang, dan mentransmisikan ulang. Menurut UU Hak Cipta, pasal 18 ayat 1, bahwa untuk kepentingan nasional, maka dapat dilakukan pengumuman sesuatu ciptaan melalui radio televisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, asalkan kepada pemegang hak cipta diberi ganti rugi yang layak.
6. Hak program kabel (*cable casting rights*)
Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu radio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan.

7. *Droit de Suite*

Droit de Suite adalah hak pencipta dan bersifat kebendaan, yang diatur dalam pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948 dan ditambah pasal 14 hasil revisi Stockholm 1967.

8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karyanya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut”.(Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, 2000: 246-250)

7. Prinsip Dasar Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yaitu:

- “a. Hak Cipta melindungi perwujudan ide bukan ide sendiri;
Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub prinsip, yaitu :
 - 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-undang Hak Cipta, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan; dan
 - 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain.
- b. Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- c. Hak Cipta bersifat orisinil dan pribadi;
- d. Ada pemisahan antara kepemilikan fisik dengan hak yang terkandung dalam suatu benda;
- e. Jangka waktu perlindungan hak cipta bersifat terbatas;
- f. Pasal-pasal pidana di dalam Undang-undang Hak Cipta bersifat delik biasa; dan
- g. Perlindungan Hak Cipta berlaku terhadap warga negara asing yang terlibat dalam perjanjian yang sama”. (Tomi Suryo Utomo, 2009: 71)

8. Pembatasan Hak Cipta

Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya:

- “a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
 - b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; dan
 - c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap”.
- (Syamsudin, 2004: 14)

9. Pencipta

Definisi Pencipta seperti yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UUHC memberikan landasan yang sangat fundamental mengenai Pencipta. Melalui definisi tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai Pencipta seseorang harus mempunyai kemampuan dan skill yang memungkinkan seseorang atau beberapa orang dianggap sebagai Pencipta. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pencipta dan pemegang hak cipta kadang sama, kadang juga berbeda. (Tomi Suryo Utomo, 2009: 75) Pemilik hak cipta pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- “a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- b. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut;
- c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh

- ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu;
- d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaannya tersebut;
 - e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas;
 - f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak; dan
 - g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya". (Yusran Isnaini, 2010: 23-24)

10. Pengalihan Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak milik kebendaan sehingga dapat beralih atau dialihkan baik status maupun penguasaannya kepada orang lain. Hak Cipta dianggap sebagai barang bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; dan
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara tertulis". (Adrian Sutedi, 2009)

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris”.

Menurut Henry Soelistyo, pengalihan Hak Cipta dapat melalui wakaf sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Apabila Pencipta meninggal dunia maka Hak Cipta menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat sehingga tidak dapat disita dan apabila ada perubahan suatu ciptaan maka harus dengan persetujuan ahli warisnya. Dalam kaitan itu, kemana pun dan sampai derajat seberapa pun Hak Cipta telah beralih atau dialihkan, pemegang Hak Cipta tetap terikat untuk mengakui dan menghormati Hak Moral pencipta yaitu dengan selalu mewajibkan untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak ini memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.

Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta, menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditematkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945, juga terkait dengan empat fungsi buku, yaitu:

1. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu;
2. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kenyataan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan;
3. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik; dan
4. Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan banyak membaca buku dapat membawa kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas.

Berdasarkan keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap toko buku yang ada menjual buku-buku lama adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Pembeli Buku Mengenai Pengetahuannya Terhadap Toko Buku Yang Ada Menjual Buku-Buku Lama

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Teman	10	40
2	Saudara	15	60
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019

Pada tabel di atas, diketahui keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap toko buku yang ada menjual buku-buku lama yaitu pembeli buku mengetahuinya dari saudaranya, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari

hasil jawaban Pembeli Buku menjawab pengetahuanya terhadap toko buku yang ada menjual buku-buku lama sebanyak 15 orang dari 25 responden atau 60%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai berapa lama toko buku berdiri dan buku tingkat apa yang dijual di toko buku mengatakan bahwa toko buku telah berdiri selama kurang lebih 25 tahun lebih, dan toko buku ini menjual segala bentuk tingkat buku baik dari buku pelajaran sekolah maupun buku-buku umum. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Jadi berdasarkan keterangan dari pedagang buku tersebut, dapat penulis katakan bahwa toko buku tersebut sudah berdiri cukup lama sehingga sudah memiliki banyak sekali koleksi buku-buku terutama buku lama.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai berapa lama toko buku berdiri dan buku tingkat apa yang dijual di toko buku mengatakan bahwa toko buku telah berdiri semenjak tahun 80-an atau kurang lebih 29 tahun dimana ditoko buku ini menjual segala bentuk buku yang diperlukan. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Jadi berdasarkan keterangan dari pedagang buku tersebut, dapat penulis katakan bahwa toko buku tersebut sudah berdiri cukup lama sehingga sudah memiliki banyak sekali koleksi buku-buku terutama buku lama.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai berapa lama toko buku berdiri dan buku tingkat apa yang dijual di toko buku mengatakan bahwa toko buku telah berdiri selama kurang lebih 15 tahun dimana ditoko buku ini menjual hanya khusus buku pelajaran tingkat SD, SMP dan SMA. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku).

Jadi berdasarkan keterangan dari pedagang buku tersebut, dapat penulis katakan bahwa toko buku tersebut sudah berdiri cukup lama sehingga sudah memiliki banyak sekali koleksi buku-buku terutama buku lama.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki, mengatakan bahwa Sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau adalah menjabat selama 2 tahun sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. (Wawancara Penulis Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Haki)

Pernyataan Subbagian Pelayanan Haki tersebut di atas, dapat penulis katakan bahwasanya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau sudah menjabat selama 2 tahun sehingga sudah dapat dikatakan mengetahui dalam pelaksanaan hak cipta.

Hasil wawancara penulis dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, mengatakan bahwa lamanya menjabat sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Riau adalah menjabat sudah lebih kurang 2 tahun sebagai Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau. (Wawancara Penulis Dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau)

Pernyataan tersebut di atas, dapat penulis katakan bahwasanya sudah lebih kurang 2 tahun menjabat Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau sehingga sudah pasti mengetahui perkara apa saja yang dilaporkan oleh pihak umum.

Di dalam hak cipta atau (*Copyrights*), yang merupakan bagian HKI terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak-hak moral (*Moral Rights*) berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung didalam suatu karya cipta nilai-nilai ekonomis. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang. (Adrian Sutedi, 2009: 153)

Berdasarkan keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap lamanya membeli buku adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Pembeli Buku Mengenai Pengetahuannya Lamanya Membeli Buku

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Kurang dari 5 Tahun	18	72
2	Lebih dari 5 Tahun	7	28
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019

Pada tabel di atas, diketahui keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap lamanya membeli buku yaitu pembeli buku menyatakan

bahwa telah membeli buku di toko tersebut kurang dari 5 tahun terakhir, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban Pembeli Buku menjawab lamanya membeli buku sebanyak 18 orang dari 25 responden atau 72%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai Pelanggan dari kalangan mana yang saja dan yang paling banyak berkunjung mengatakan bahwa toko buku kebanyakan dari kalangan mahasiswa dan pelajar namun yang paling banyak berkunjung dari kalangan mahasiswa. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Jadi berdasarkan keterangan tersebut, dapat penulis katakan bahwa yang paling banyak berkunjung dari kalangan mahasiswa dan pelajar namun yang paling banyak berkunjung dari kalangan mahasiswa.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai berapa lama toko buku berdiri dan buku tingkat apa yang dijual di toko buku mengatakan bahwa toko buku kebanyakan dari kalangan mahasiswa dan pelajar namun yang paling banyak berkunjung dari kalangan mahasiswa. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

berdasarkan keterangan tersebut, dapat penulis katakan bahwa yang paling banyak berkunjung dari kalangan mahasiswa dan pelajar namun yang paling banyak berkunjung dari kalangan mahasiswa.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai berapa lama toko buku berdiri dan buku tingkat apa yang dijual di toko buku mengatakan bahwa toko buku kebanyakan dari kalangan pelajar. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Jadi berdasarkan keterangan tersebut, dapat penulis katakan bahwa yang paling banyak berkunjung dari kalangan pelajar.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki, mengatakan bahwa selama menjabat apakah ada pelanggaran terhadap hak cipta adalah tidak ada pelanggaran mengenai hak cipta. (Wawancara Penulis Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Haki)

Keterangan Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki dapat penulis katakan bahwa selama menjabat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau tidak ada pelanggaran mengenai hak cipta.

Hasil wawancara penulis dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, mengatakan bahwa selama menjabat apa ada pelaporan tentang pelanggaran terhadap hak cipta adalah tidak ada pelaporan mengenai hak cipta. (Wawancara Penulis Dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau)

Begitu juga keterangan Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau dapat penulis katakan bahwa tidak ada pelaporan mengenai hak cipta.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk

memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat pengarang pada khususnya. (Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, 2000: 89)

Menurut Jumhana bahwa perlindungan hukum harus ditekankan kepada pencipta dalam arti memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya atau ciptaan seorang pencipta. Seseorang dapat dikatakan tidak menjiplak, meniru bahkan membajak hasil karya cipta dari pencipta apabila dalam hal ini ada suatu perjanjian antara pencipta dengan yang ingin meniru atau menjiplaknya untuk dapat dikatakan bahwa suatu ciptaan itu benar-benar merupakan ciptaan dari pengarang itu sendiri maka dalam hukum Indonesia harus terlebih dahulu dapat dibuktikan dengan adanya pendaftaran merk dagang atau merk suatu jenis karya cipta di Departemen Kehakiman. (Jumhana, 1999: 25)

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Akan tetapi, terdapat suatu pembatasan hak cipta yang terdapat dalam Bab VI UU Hak Cipta itu sendiri. Pasal 44 ayat (1) poin a memberikan pengecualian di mana penggandaan untuk keperluan pendidikan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika menyebutkan sumbernya.

Bahkan, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan,

“Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.

Permasalahan selanjutnya justru timbul dari tempat fotokopi itu sendiri, di mana ada tempat fotokopi yang menggandakan buku-buku untuk kemudian dijual kembali. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, karena dilakukan untuk Penggunaan Komersial. Terkait dengan hal ini, Pasal 10 UU Hak Cipta menyebutkan,

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

Pelanggar pasal 10 tersebut dapat dikenai pidana denda paling banyak Rp 100 juta (Pasal 114 UU Hak Cipta).

Berdasarkan keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap buku apa saja yang dibeli adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Pembeli Buku Mengenai Pengetahuannya Terhadap Buku Apa Saja Yang Dibeli

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Buku pelajaran	5	20
2	Buku umum	20	80
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019

Pada tabel di atas, diketahui keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap buku apa saja yang dibeli yaitu pembeli buku menyatakan bahwa buku yang sering diberi di toko tersebut merupakan buku umum, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban Pembeli Buku menjawab buku umum sebanyak 20 orang dari 25 responden atau 80%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai buku yang paling banyak diminati oleh pelanggan dan Perbandingan harga antara toko buku dengan Gramedia mengatakan bahwa buku yang paling banyak diminati buku umum dan jika dibandingkan harga buku di toko dengan gramedia sangatlah jauh lebih murah penjualannya di toko. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Dari keterangan dengan pedagang buku menyatakan bahwa, buku yang paling banyak diminati oleh pelanggan dan Perbandingan harga antara toko buku dengan Gramedia mengatakan bahwa buku yang paling banyak diminati buku umum dan jika dibandingkan harga buku di toko dengan gramedia sangatlah jauh lebih murah penjualannya di toko

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai buku yang paling banyak diminati oleh pelanggan dan Perbandingan harga antara toko buku dengan Gramedia mengatakan bahwa buku yang paling banyak diminati buku umum dan buku sekolah dan jika dibandingkan harga buku di toko dengan gramedia pada dasarnya lebih murah penjualannya di toko. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Dari keterangan dengan pedagang buku menyatakan bahwa, yang paling banyak diminati oleh pelanggan dan Perbandingan harga antara toko buku dengan Gramedia mengatakan bahwa buku yang paling banyak diminati buku umum dan buku sekolah dan jika dibandingkan harga buku di toko dengan gramedia pada dasarnya lebih murah penjualannya di toko

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku mengenai buku yang paling banyak diminati oleh pelanggan dan Perbandingan harga antara toko buku dengan Gramedia mengatakan bahwa buku yang paling banyak diminati buku sekolah dan jika dibandingkan harga buku di toko dengan gramedia pada dasarnya lebih murah penjualannya di toko. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Dari keterangan dengan pedagang buku menyatakan bahwa, buku yang paling banyak diminati oleh pelanggan dan Perbandingan harga antara toko buku dengan Gramedia mengatakan bahwa buku yang paling banyak diminati buku sekolah dan jika dibandingkan harga buku di toko dengan gramedia pada dasarnya lebih murah penjualannya di toko

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki, mengatakan bahwa apa ada pelanggaran terhadap hak cipta buku adalah selama ini belum ada pelanggaran terhadap hak cipta buku. (Wawancara Penulis Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Haki)

Keterangan Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki dapat penulis katakan bahwa selama ini belum ada pelanggaran terhadap hak cipta buku.

Hasil wawancara penulis dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, mengatakan bahwa sudah ada pelaporan hak cipta buku adalah tidak ada pelaporan mengenai hak cipta adalah tidak ada pelaporan terhadap hak cipta buku, dikarenakan pihak pencipta tidak ada melakukan pelaporan terhadap adanya penggandaan bukunya, sehingga perbuatan penggandaan buku tidak dapat ditindaklanjuti. (Wawancara Penulis Dengan M. Edi Faryadi selaku Direktur Kriminal Khusus Polda Riau)

Begitu juga keterangan Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, yang menyatakan bahwa tidak ada pelaporan terhadap hak cipta buku, dikarenakan pihak pencipta tidak ada melakukan pelaporan terhadap adanya penggandaan bukunya, sehingga perbuatan penggandaan buku tidak dapat ditindaklanjuti.

Hak adalah sesuatu yang layak bagi setiap orang dan secara eksklusif dimiliki oleh seseorang. Konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia, meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut. Dengan kata lain meliputi benda (*zaak*) dan perikatan (*verbinten*). Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai ekonomi. (Abdulkadir Muhammad, 1994: 10)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya hak ekonomi yang melekat pada pencipta meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi ijin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan tersebut. Sedangkan hak

moral merupakan hak yang meliputi kepentingan pribadi dan individu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya. (Rahmadi Usman, 2003: 86)

Berdasarkan keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap toko menjual semua jenis buku adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Pembeli Buku Mengenai Pengetahuannya Terhadap Toko Menjual Semua Jenis Buku

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	17	68
2	Tidak Ada	8	32
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019

Pada tabel di atas, diketahui keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap toko menjual semua jenis buku yaitu pembeli buku menyatakan toko tersebut menjual semua jenis buku, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban Pembeli Buku menjawab Ada sebanyak 17 orang dari 25 responden atau 68%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai memiliki/menyediakan buku karangan lama adalah ditoko masih memiliki buku salah satu dari kalangan lama. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai memiliki/menyediakan buku karangan lama ditoko adalah masih memiliki buku salah satu dari kalangan lama. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai memiliki/menyediakan buku karangan lama adalah pada dasarnya untuk buku sekolah ini tidak ada menyediakan buku-buku lama dikarenakan setiap tahunnya buku sekolah terus berganti-ganti dari penerbitnya. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Berdasarkan pendapat pedagang buku tersebut maka penulis katakan bahwasanya toko buku tersebut masih memiliki/menyediakan buku karangan lama ditoko adalah masih memiliki buku salah satu dari kalangan lama.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki, mengatakan bahwa fotokopi terhadap buku merupakan suatu pelanggaran hak cipta adalah pada dasarnya merupakan pelanggaran jika fotokopi tersebut tidak memiliki izin dari si pencipta buku atau si penerbit buku, hal ini disebabkan fotocopy adalah merupakan salah satu bentuk penggandaan dari suatu bentuk baik berupa buku. Fotocopy juga merupakan cara menggandakan satu salinan Ciptaan lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. (Wawancara Penulis Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Haki)

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, amak dapat penulis katakan bahwapada dasarnya merupakan pelanggaran jika fotokopi tersebut tidak memiliki izin dari si pencipta buku atau si penerbit buku, hal ini disebabkan fotocopy adalah merupakan salah satu bentuk penggandaan dari suatu bentuk baik berupa buku.

Hasil wawancara penulis dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, mengatakan bahwa fotokopi terhadap buku merupakan suatu pelanggaran hak cipta adalah fotokopi terhadap buku yang tidak memiliki izin dari penciptanya atau penerbitnya merupakan suatu pelanggaran. (Wawancara Penulis Dengan M. Edi Faryadi selaku Direktur Kriminal Khusus Polda Riau)

Jadi menurut Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau fotokopi terhadap buku yang tidak memiliki izin dari penciptanya atau penerbitnya merupakan suatu pelanggaran.

Upaya menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas karya cipta manusia seperti novel (karya sastra) yang memiliki manfaat untuk penulis, tentulah dalam pembuatan karya tersebut mengorbankan waktu, biaya dan pikiran yang besar demi menghasilkan sebuah ciptaan. Agar ciptaan itu tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain demi tujuan komersial tanpa izin dari pencipta/penulis, pada mulanya negara-negara maju telah memberi perhatian lebih untuk merumuskan aturan hukum secara internasional dengan tujuan mengatur perlindungan kekayaan intelektual warga negaranya. Pertama terdapat dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* pada tahun 1994 di

Marakesh, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia / WTO. Dalam Persetujuan Pembentukan WTO tersebut memuat Annex/lampiran 1C yang berisi *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau Persetujuan tentang Aspek-aspek Kekayaan Intelektual terkait dengan perdagangan. (Sutedi, 2009, hal. 42) Dalam Annex 1C TRIPs tersebut menyatakan bahwa kekayaan intelektual yang dilindungi adalah Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlindungan informasi rahasia dan kontrol praktek monopoli dalam perjanjian lisensi.(Tim Lindsey, 2006: 3)

Hak cipta secara khusus memberikan perlindungan terhadap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Undang-Undang memberikan pengertian terhadap hak cipta, dengan diberikannya perlindungan hukum sejak suatu ide diwujudkan dengan suatu yang nyata dalam arti dapat dilihat, didengar, dibaca oleh orang lain maka hal tersebut merupakan hak cipta. Hak cipta sendiri memberikan perlindungan terhadap ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.(Syamsudin, 2004: 5)

Pada masa sebelum pesatnya IPTEK seperti saat ini buku hanya dapat ditulis langsung melalui tangan ataupun mesin ketik, sehingga belum terjadi penggandaan terhadap karya cipta suatu buku. Namun dengan semakin

berkembangnya teknologi saat ini seperti mesin foto kopi serta alat scan yang mudah didapat memungkinkan memperbanyak karya-karya cipta buku dengan cepat tanpa melalui dari pencipta atau pemegang hak cipta.(A Zen Umar Purba, 1999: 9)

Berdasarkan keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap semua buku bisa didapat di toko buku ini atau seperti buku cetakan lama adalah sebagai berikut:

Tabel III.5
Pembeli Buku Mengenai Pengetahuannya Terhadap Semua Buku Bisa Didapat Di Toko Buku Ini Atau Seperti Buku Cetakan Lama

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Toko bukunya lengkap menjual dan buku cetakan lama bisa dijumpai	17	68
2	Toko bukunya tidak lengkap menjual dan buku cetakan lama tidak bisa dijumpai	8	32
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019

Pada tabel di atas, diketahui keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap semua buku bisa didapat di toko buku ini atau seperti buku cetakan lama yaitu pembeli buku menyatakan Toko bukunya lengkap menjual dan buku cetakan lama bisa dijumpai, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban Pembeli Buku menjawab Toko bukunya lengkap menjual dan buku cetakan lama bisa dijumpai sebanyak 17 orang dari 25 responden atau 68%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai ada melakukan fotocopy terhadap buku yang tidak diterbitkan lagi oleh penerbit adalah pada dasarnya fotokopi masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelajar terhadap buku yang tidak lagi diterbitkan. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai ada melakukan fotocopy terhadap buku yang tidak diterbitkan lagi oleh penerbit adalah fotokopi masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelajar terhadap buku yang tidak lagi diterbitkan dan buku yang sudah habis stoknya dipenerbit. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai ada melakukan fotocopy terhadap buku yang tidak diterbitkan lagi oleh penerbit adalah fotokopi masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelajar terhadap buku yang tidak lagi diterbitkan dan buku yang sudah habis stoknya dipenerbit. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Jadi berdasarkan steipa pedagang menyatakan bahwa toko ada melakukan fotocopy terhadap buku yang tidak diterbitkan lagi oleh penerbit adalah fotokopi masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelajar terhadap buku yang tidak lagi diterbitkan dan buku yang sudah habis stoknya dipenerbit.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki, mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi penerbit sebagai pemegang hak cipta atas fotocopy buku adalah perlindungan

hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumnya, baik secara perdata maupun secara pidana. (Wawancara Penulis Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Haki)

Keterangan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu.

Hasil wawancara penulis dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, mengatakan bahwa Perlindungan hukum bagi penerbit sebagai pemegang hak cipta atas fotocopy buku adalah pada dasarnya belum berjalan dengan baik dikarenakan belum ada bentuk perlindungan secara langsung, dikarenakan pihak pencipta tidak ada melakukan pelaporan terhadap adanya penggandaan bukunya, sehingga perbuatan penggandaan buku tidak dapat ditindaklanjuti. (Wawancara Penulis Dengan M. Edi Faryadi selaku Direktur

Kriminal Khusus Polda Riau)

Keterangan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa belum ada bentuk perlindungan secara langsung, dikarenakan pihak pencipta tidak ada melakukan pelaporan terhadap adanya penggandaan bukunya, sehingga perbuatan penggandaan buku tidak dapat ditindaklanjuti.

Untuk memberikan pengamanan pada karya cipta akan lebih baik jika didaftarkan khususnya apabila pada suatu saat terbentur pada masalah hukum yang berhubungan dengan ciptaan-ciptaan yang ada maka pendaftaran dari suatu ciptaan untuk lebih mempunyai kekuatan hukum. Asas perlindungan otomatis pada perlindungan hak cipta berhubungan dengan hak moral yang merupakan hak eksklusif atas suatu ciptaan seseorang. Hak moral senantiasa melekat pada penciptanya sejak ciptaan tersebut diwujudkan. Sehingga suatu ciptaan tidak wajib untuk didaftarkan karena tanpa didaftarkan sudah jelas kepemilikannya ada pada penciptanya.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual bukan hal baru di Indonesia. Secara historis, peraturan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Indonesia telah mempunyai Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. (Adrian Sutedi, 2009: 1)

Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Suatu karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui bahwa karya tersebut sebagai ciptaannya. Demikian juga, harus ada relevansi antara hasil karya dengan yuridiksi apabila hasil karya tersebut ingin dilindungi di Indonesia.(Endang Purwaningsih, 2005: 1)

Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, programer, dramawan, dan lain-lain, yakni melindungi hak-hak pencipta atau perbuatan pihak lain yang tanpa izin memproduksi atau meniru hasil karyanya.(Endang Purwaningsih, 2005: 2) Seperti halnya hak milik perseorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Undang-undang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya :

1. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; dan
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.(Syamsudin, 2004: 14)

Perlindungan hukum bagi penerbit sebagai pemegang hak cipta atas pembajakan, pencetakan buku secara banyak diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi yang terjadi di lapangan masih adanya cara-cara pencetak buku dan penjual buku untuk menggandakan buku yang mereka jual dengan cara mencari keuntungan yang akan merugikan kepada pemilik atau penulis buku. Maka dalam hal perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Serta tidak memberikan efek jera kepada pencetak dan penjual buku di setiap toko buku.

Jadi berdasarkan pembahasan dan penelitian tersebut diatas dapat dikatakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar adalah Perlindungan hukum bagi penerbit sebagai pemegang hak cipta atas pembajakan, pencetakan buku secara banyak diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi yang terjadi di lapangan masih adanya cara-cara pencetak buku dan penjual buku untuk menggandakan buku yang mereka jual dengan cara mencari keuntungan yang akan merugikan kepada pemilik atau penulis buku. Maka dalam hal perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Serta tidak memberikan efek jera kepada pencetak dan penjual buku di setiap toko buku.

B. Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar

Tujuan perlindungan hukum hak cipta, yaitu untuk menetapkan hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karya yang berkaitan dengan eksplotasi kebudayaan yang adil dan benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia. Perlindungan atas karya cipta yang dibutuhkan oleh penciptaannya adalah:

1. Terdapatnya otentifikasi atas pencipta dari sebuah karya cipta.
2. Dapat memberikan jaminan terhadap integritas dari karya cipta.
3. Penyalin secara sah, penyebarluasan/mengkomunikasikan lebih lanjut kepada publik adalah tidak diperkenankan apabila pencipta tidak mengehndakinya.
4. Seorang pencipta mempunyai kepentingan untuk mengkomersikan karya cipta secara elektronik.
5. Karya cipta dapat memberikan secara terbatas kepada pihak yang berwenang
6. Akses terhadap pencipta mempunyai kepastian akan adanya pembayaran yang sepadan atas karya ciptannya.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini semakin mendorong bertambahnya tingkat peradaban manusia, yang mana ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan teknologi, karya cipta, sastra dan seni. Penemuan-penemuan tersebut merupakan hasil kerja keras, kreativitas dan inovasi dari sejumlah orang yang patut dihargai dan dilindungi keabsahannya. Hal tersebut merupakan salah satu hak yang perlu mendapat perlindungan dari Negara. Agar mendapatkan suatu perlindungan Hak Cipta, suatu karya harus merupakan karya asli. Maksudnya, karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Dan ciptaan tersebut bukan merupakan

jiplakan/tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi.(Tim Lindsey, 2006: 46)

Berdasarkan keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap ada melakukan pemesanan buku lama di toko ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.6
Pembeli Buku Mengenai Pengetahuannya Terhadap Ada Melakukan Pemesanan Buku Lama Di Toko

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	-	-
2	Tidak Ada	25	100
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019

Pada tabel di atas, diketahui keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap ada melakukan pemesanan buku lama di toko yaitu pembeli buku menyatakan tidak ada melakukan pemesanan buku lama di toko, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban Pembeli Buku menjawab tidak ada sebanyak 25 orang dari 25 responden atau 100%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai banyak orang yang memesan buku lama di toko adalah dapat dikatakan tidak banyak dikarenakan terakdang pembeli buku jika buku yang dibeli tidak ada, maka mereka tidak ada bertannya apakah bisa dipesan lagi. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai banyak orang yang memesan buku lama di toko adalah pemesanan buku lama banyak tetapi dikarenakan stoknya terakdang tidak ada lagi dipenerbit maka toko berusaha untuk melengkapinya dengan memfotokopinya. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai banyak orang yang memesan buku lama di toko adalah tidak ada dikarenakan buku yang dijual merupakan edisi baru bagi pelajar yang setiap tahunnya berganti produk. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Dari beberapa keterangan pedagang buku tersebut di atas, maka dapat penulis katakan bahwa, pemesanan buku lama banyak tetapi dikarenakan stoknya terakdang tidak ada lagi dipenerbit maka toko berusaha untuk melengkapinya dengan memfotokopinya.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki, mengatakan bahwa tindakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap pelanggaran hak cipta buku adalah Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana. (Wawancara Penulis Dengan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Haki)

Menurut Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki tersebut diatas, dapat penulis jelaskan bahwasanya Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.

Hasil wawancara penulis dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, mengatakan bahwa tindakan Direktur Kriminal Khusus Polda Riau terhadap pelanggaran hak cipta buku adalah jika memang ada pelaporan dari pihak pencipta buku atau penerbit buku yang memiliki hak untuk melakukan penggandaan terhadap buku tersebut, maka pihak kepolisian akan menerima dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut, hal ini disebabkan pelanggaran hak cipta buku ini merupakan delik aduan, sehingga jika tidak ada aduan yang masuk maka pihak kepolisian tidak dapat berbuat apa-apa. (Wawancara Penulis Dengan M. Edi Faryadi selaku Direktur Kriminal Khusus Polda Riau)

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat penulis katakan bahwa jika memang ada pelaporan dari pihak pencipta buku atau penerbit buku yang memiliki hak untuk melakukan penggandaan terhadap buku tersebut, maka pihak kepolisian akan menerima dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut, hal ini

disebabkan pelanggaran hak cipta buku ini merupakan delik aduan, sehingga jika tidak ada aduan yang masuk maka pihak kepolisian tidak dapat berbuat apa-apa.

Hak Cipta dapat diperoleh secara otomatis, namun tidak semua karya berhak mendapat hak cipta (karya plagiat). Syarat substantif Hak Cipta terdiri dari tiga elemen, yakni *originality*, *creativity* dan *fixation*. Suatu karya memiliki unsur *originality and creativity* jika merupakan hasil kreasi sendiri, walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Unsur *fixation* berarti suatu karya telah tertuang dalam bentuk nyata, tidak sekedar ide. Hak Cipta tidak melindungi ide, melainkan ekspresi dari ide.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Ini berarti bahwa pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi Hak Cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya. (Adrian Sutedi, 2009: 117)

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pencipta dan pemegang hak cipta kadang sama, kadang

juga berbeda. Definisi Pencipta seperti yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UUHC memberikan landasan yang sangat fundamental mengenai Pencipta. Melalui definisi tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai Pencipta seseorang harus mempunyai kemampuan dan skill yang memungkinkan seseorang atau beberapa orang dianggap sebagai Pencipta. (Tomi Suryo Utomo, 2009: 75)

Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas keberadaan pendaftaran ciptaan di Indonesia justru membuka peluang besar di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai itikad buruk mendaftarkan ciptaan orang lain. peluang itu dapat muncul dengan didaftarkannya ciptaan-ciptaan yang telah menjadi milik umum (public domain) oleh pihak tertentu, pendaftaran ciptaan merek dagang yang di tolak pendaftarannya melalui hukum merek. Pendaftaran ciptaan merek-merek terkenal asing untuk digunakan sebagai merek Apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus menerus akan dapat menimbulkan kesan terdapatnya dualisme dalam konsep pengakuan hak cipta di Indonesia yang dapat berakibat semakin maraknya sengketa kepemilikan hak antara pihak-pihak yang mendasarkan diri pada perlindungan hukum atas dasar pendaftaran ciptaan pada pemerintah dengan pihak lain yang mendasarkan diri pada perlindungan hukum yang muncul secara otomatis tanpa perlu dilakukan pendaftaran ciptaan. (Budi Santoso, 2007: 176)

Berdasarkan keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap pernah mendapatkan buku cetakan lama ditoko ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.7
Pembeli Buku Mengenai Pengetahuannya Terhadap Pernah Mendapatkan
Buku Cetakan Lama Ditoko Ini

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Pernah	16	64
2	Tidak Pernah	9	36
	Jumlah	25 orang	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019

Pada tabel di atas, diketahui keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap pernah mendapatkan buku cetakan lama ditoko in yaitu pembeli buku menyatakan pernah mendapatkan buku cetakan lama, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban Pembeli Buku menjawab pernah sebanyak 16 orang dari 25 responden atau 64%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai toko buku lain ada yang menyediakan buku lama adalah tidak dapat dipastikan dikarenakan terkadang tidak semua toko yang ada menjual buku-buku lama. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai toko buku lain ada yang menyediakan buku lama adalah tidak dapat dipastikan dikarenakan terkadang tidak semua toko yang ada menjual buku-buku lama. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai toko buku lain ada yang menyediakan buku lama adalah tidak dapat dipastikan dikarenakan terkadang tidak semua toko yang ada menjual buku-buku lama.

(Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Berdasarkan keterangan pedagang maka dapat penulis katakan bahwa tidak semua toko ada menyediakan buku, dikarenakan tidak dapat dipastikan dikarenakan terkadang tidak semua toko yang ada menjual buku-buku lama.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki, mengatakan bahwa ada penertiban terhadap toko buku yang melakukan penggandaan buku melalui fotokopi adalah selama ini tidak pernah dilakukan penertiban terhadap toko buku yang melakukan penggandaan buku melalui fotokopi yang disebabkan tidak ada pengaduan mengenai pelanggaran fotokopi buku dari penebitnya. (Wawancara Penulis Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Haki)

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, dapat penulis katakan bahwasanya tidak pernah dilakukan penertiban terhadap toko buku yang melakukan penggandaan buku melalui fotokopi yang disebabkan tidak ada pengaduan mengenai pelanggaran fotokopi buku dari penerbitnya.

Hasil wawancara penulis dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, mengatakan bahwa ada penertiban terhadap toko buku yang melakukan penggandaan buku melalui fotokopi adalah tidak pernah dilakukan dikarenakan kembali lagi kepada delik aduan tersebut, dikarenakan tidak ada yang merasa terjadi pelanggaran terhadap adanya fotokopi buku. (Wawancara Penulis Dengan M. Edi Faryadi selaku Direktur Kriminal Khusus

Polda Riau)

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, dapat penulis katakan, adalah tidak pernah dilakukan dikarenakan kembali lagi kepada delik aduan tersebut, dikarenakan tidak ada yang merasa terjadi pelanggaran terhadap adanya fotokopi buku.

Pelaksanaan atas perlindungan hukum bagi penerbit sebagai pemegang hak cipta atas pengandaan buku, mengalami kendala, yaitu keterbatasan sumber daya manusia karena dalam melakukan pengawasan, harus adanya kecocokan buku yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau untuk dipasarkan. Jadi, dalam melakukan pengawasan pihak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau mengetahui pelanggaran terhadap pengandaan buku tersebut.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penegakan hukum maknanya adalah pelaksanaan hukum atau implementasi hukum itu sendiri.(Sudikno Mertokusumo, 1991: 81) Pelaksanaan hukum akan terkait dengan dua komponen, yaitu: Adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantar anggota masyarakat. Serta, adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan yang

dibuat itu dipatuhi dan tidak dilanggar.(Sudikno Mertokusumo, 1991: 82)

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen.(Sudikno Mertokusumo, 1991: 82-83)

Berdasarkan keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuanya terhadap harga buku ditoko adalah sebagai berikut:

Tabel III.8
Pembeli Buku Mengenai Pengetahuanya Terhadap Harga Buku Ditoko

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Murah	16	64
2	Mahal	9	36
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019

Pada tabel di atas, diketahui keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuanya terhadap harga buku ditoko tersebut yaitu pembeli buku menyatakan bukunya murah , hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban Pembeli Buku menjawab murah sebanyak 16 orang dari 25 responden atau 64%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai alasan dilakukan fotocopy terhadap buku tersebut adalah dikarenakan stok buku yang ada tidak ada lagi sedangkan buku tersebut masih diminati dan dibutuhkan oleh

pelajar. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai alasan dilakukan fotocopy terhadap buku tersebut adalah dikarenakan stok buku yang ada tidak ada lagi sedangkan buku tersebut masih diminati dan dibutuhkan oleh pelajar. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai alasan dilakukan fotocopy terhadap buku tersebut adalah buku tersebut tidak dicetak lagi oleh penerbit sedangkan pelajar membutuhkan buku tersebut. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya alasan dilakukan fotocopy terhadap buku tersebut adalah dikarenakan stok buku yang ada tidak ada lagi sedangkan buku tersebut masih diminati dan dibutuhkan oleh pelajar.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki, mengatakan bahwa sosialisasi terhadap pengandaan buku melalui fotokopi dengan pemilik toko buku adalah tidak juga dilakukan sosialisasi. (Wawancara Penulis Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Haki)

Keterangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya sosialisasi terhadap pengandaan buku melalui fotokopi dengan pemilik toko buku tdaik pernah dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Provinsi Riau.

Hasil wawancara penulis dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, mengatakan bahwa sosialisasi terhadap penggandaan buku melalui fotokopi dengan pemilik toko buku adalah tidak pernah dilakukan oleh pihak kepolisian dikarenakan mengenai sosialisasi tersebut masih ada kewenangan lain yang menjalankannya. (Wawancara Penulis Dengan M. Edi Faryadi selaku Direktur Kriminal Khusus Polda Riau)

Keterangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya sosialisasi terhadap penggandaan buku melalui fotokopi dengan pemilik toko buku tdaik pernah dilakukan oleh pihak Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau.

Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti sempit, arti luas dan arti yang tidak terbatas. Dalam arti sempit penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagaimana pengertian orang awam tentang hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh alat-alat perlengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Pengertian hukum yang tidak terbatas adalah tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, jaksa, pengacara, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekusi, serta setiap orang yang menjalankan hukum yaitu badan resmi dan setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum.(Bambang Poernomo, 1994; 119)

Berdasarkan keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuanya terhadap tampilan buku yang ada ditoko adalah sebagai berikut:

Tabel III.9
Pembeli Buku Mengenai Pengetahuannya Terhadap Tampilan Buku Yang Ada Ditoko

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Asli	5	20
2	Fotokopi	20	80
	Jumlah	25 orang	100%

Sumber : **Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019**

Pada tabel di atas, diketahui keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap tampilan buku yang ada ditoko yaitu pembeli buku menyatakan tampilan bukunya fotokopi, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban Pembeli Buku menjawab fotokopi sebanyak 20 orang dari 25 responden atau 80%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai meminta untuk pencetakan kembali terhadap buku yang diminati pelanggan adalah pasti akan meminta kembali untuk dicetak namun penerbit terkadnag tidak menanggapi pemrintaan dari toko. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai meminta untuk pencetakan kembali terhadap buku yang diminati pelanggan adalah tidak pernah meminta pencetakan kembali. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai meminta untuk pencetakan kembali terhadap buku yang diminati pelanggan adalah terhang buku yang diminta oleh pelanggan, jika stok ditoko habis maka akan

mengkonfirmasi ulang kepada penerbit apakah buku tersebut masih bisa dicetak atau tidak. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang buku ada meminta untuk pencetakan kembali terhadap buku yang diminati pelanggan hal ini jika stok ditoko habis maka akan mengkonfirmasi ulang kepada penerbit apakah buku tersebut masih bisa dicetak atau tidak.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki, mengatakan bahwa ada kerja sama dengan penegak hukum lainnya dalam melakukan penertiban terhadap fotocopy terhadap buku tersebut adalah tidak ada kerja sama dengan penegak hukum dalam hal penertiban terhadap fotocopy terhadap buku. (Wawancara Penulis Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Haki)

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan tidak ada kerja sama dengan penegak hukum dalam hal penertiban terhadap fotocopy terhadap buku.

Hasil wawancara penulis dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, mengatakan bahwa ada kerja sama dengan penegak hukum lainnya dalam melakukan penertiban terhadap fotocopy terhadap buku tersebut adalah tidak ada kerjasama. (Wawancara Penulis Dengan M. Edi Faryadi selaku Direktur Kriminal Khusus Polda Riau)

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan tidak ada

kerjasama pihak kepolisian dengan pihak aparat penegak hukum lainnya dalam penertiban terhadap fotocopy terhadap buku tersebut.

Penegakan hukum menurut Mahadi sebagai hal menegakkan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau diduga hukum akan atau mungkin dilanggar. Banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-undang yang dalam hal ini UUHC.

Pendaftaran ciptaan bukan suatu keharusan, artinya boleh didaftar dan boleh juga tidak didaftar. Pendaftaran ciptaan bukan untuk memperoleh hak cipta, melainkan semata-mata untuk memudahkan pembuktian hak dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak cipta. Apabila ciptaan didaftarkan, maka orang yang mendaftarkannya itu dianggap sebagai penciptanya. (Dirjo siworo Soedjono, 2000: 62)

Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan. (Dirjo siworo Soedjono, 2000 138) Pembuktian kebenaran harus dilakukan dimuka Pengadilan Niaga, bukan dimuka pejabat pendaftaran. Sistem pendaftaran seperti ini disebut sistem deklaratif, dan Undang-undang hak cipta Indonesia menganut

sistem ini.

Berdasarkan keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap apa ada dijual ditempat lain buku yang difotokopi seperti ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Pembeli Buku Mengenai Pengetahuannya Terhadap Apa Ada Dijual Ditempat Lain Buku Yang Difotokopi Seperti Ini

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	19	76
2	Tidak Ada	6	24
Jumlah		25 orang	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2019

Pada tabel di atas, diketahui keterangan Pembeli Buku mengenai pengetahuannya terhadap apa ada dijual ditempat lain buku yang difotokopi seperti ini yaitu pembeli buku menyatakan ada dijual, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban Pembeli Buku menjawab ada sebanyak 19 orang dari 25 responden atau 76%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai selisih harga penjualan buku yang di fotokopi dengan buku aslinya adalah selisih harnya pasti akan sangat jauh dari buku aslinya. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai selisih harga penjualan buku yang di fotokopi dengan buku aslinya adalah selisih harnya

pasti akan sangat jauh dari buku aslinya. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang buku, mengenai selisih harga penjualan buku yang di fotokopi dengan buku aslinya adalah selisih harganya pasti akan sangat jauh dari buku aslinya. (Wawancara Penulis Dengan pedagang buku)

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa selisih harga penjualan buku yang di fotokopi dengan buku aslinya sangatlah jauh dibandingkan dengan buku aslinya.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Pelayanan Haki, mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau penulis buku adalah seharusnya melakukan sosialisasi namun dalam hal ini pemerintah terkendala dengan biaya anggaran. (Wawancara Penulis Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang diwakili oleh Nila Wati selaku Subbagian Haki)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau penulis buku adalah seharusnya melakukan sosialisasi namun dalam hal ini pemerintah terkendala dengan biaya anggaran.

Hasil wawancara penulis dengan M. Edi Faryadi selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Riau, mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau penulis buku adalah pemerintah melakukan pengawasan secara represif dan melakukan tindakan preventif memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi. (Wawancara Penulis Dengan M. Edi Faryadi selaku Direktur Kriminal Khusus Polda Riau)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa seharusnya pemerintah melakukan pengawasan secara represif dan melakukan tindakan preventif memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau penulis buku.

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif artinya semua pendaftaran ciptaan diterima dengan tidak selalu mengadakan penelitian yang mendalam atas permohonan, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta melihat beberapa faktor positif dari adanya pendaftaran hak cipta, yaitu :

1. Si pencipta atau pemegang hak cipta, setelah pendaftaran hak ciptanya diterima baik atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, mendapatkan semacam kepastian hukum mengenai hak ciptanya;
2. Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, maka pada umumnya ciptaan yang telah terdaftar mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar, minimal pembuktiannya lebih mudah; dan
3. Pengalihan hak cipta atau pewarisan dan sebagainya prosedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah terdaftar daripada belum terdaftar. (Simorangkir, 1991: 5)

Jadi dapat dikatakan bahwa Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar adalah kurang aktifnya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dalam bidang tersebut dan kurangnya

kesadaran masyarakat umum (konsumen) yang masih saja membeli barang bajakan karena terpengaruh dengan harga yang murah padahal hal itu merugikan pihak lain (pencipta)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar adalah Perlindungan hukum bagi penerbit sebagai pemegang hak cipta atas pembajakan, pencetakan buku secara banyak diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi yang terjadi di lapangan masih adanya cara-cara pencetak buku dan penjual buku untuk menggandakan buku yang mereka jual dengan cara mencari keuntungan yang akan merugikan kepada pemilik atau penulis buku. Maka dalam hal perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Serta tidak memberikan efek jera kepada pencetak dan penjual buku di setiap toko buku.
2. Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar adalah kurang aktifnya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dalam bidang tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat umum (konsumen) yang masih saja membeli barang bajakan karena terpengaruh dengan harga yang murah padahal hal itu merugikan pihak lain (pencipta).

B. Saran

Selanjutnya saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Sebaiknya kepada pemerintah khususnya kepada Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Fotocopy.
2. Sebaiknya kepada pembeli buku, agar membeli buku yang asli sehingga dengan hal tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penciptanya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-Buku

- A Zen Umar Purba. (1999). *Menyambut Millenium III: TRIPs, Dimensi HaKI dan Kesiapan Kita*. Bandung: PT Alumni.
- Abd. Thalib. (2012). *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press.
- _____. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad. (1994). *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____. (2001). *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. (2009). *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. (1994). *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Bambang Sunggono. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Budi Santoso. (2007). *Kapita Selekta Hukum*. Semarang: Undip Pres.
- CST. Kansil. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirjo siworo Soedjono. (2000). *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektua*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Endang Purwaningsih. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ermansyah Djaja. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hans Kelsen. (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bee Media

Indonesia: Jakarta.

- Haris Munandar. (2008). *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Iswi hariyani. (2010). *Prosedur mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Yustisia.
- J.S. Adiwimata. (1993). *Pengantar Studi Hukum Perdata I*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jumhana. (1999). *Hak Kekayaan Intlektual Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusmawan, D. (2014). *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. Perspektif*.
- Lexy J.Moleong. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lili Rasjidi, I. B. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Much Nurachmad. (2012). *Segala tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahmadi Usman. (2003). *Hukum Atas Kekayaan Intlektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya*. Bandung: PT Alumni.
- Rahmi Jened. (2014). *Hukum Hak Cipta (copyright's Law)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, E. A. dan S. (2000). *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*.
- Roeseno Harjowidigdo. (1993). *Mengenal Hak Cipta Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaanya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satijipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

- Simorangkir, J. (1991). *Melindungi Hak Pencipta yang berfungsi Sosial*. Jakarta: Suara Pembaharuan.
- Simorangkir, J. (2004). *Undang-Undang Hak Cipta dan Komentar*. Bandung: Djambatan.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryati Hartono. (2001). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syamsudin, B. A. R. dan M. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tim Lindsey. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni.
- Tomi Suryo Utomo. (2009). *Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: CV. Graha Ilmu.
- Wahyu sasongko. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*. Bandar Lampung: Unila.
- Yusran Isnaini. (2010). *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

c. Jurnal

- Andy N Sommeng. (2009). Kebijakan Nasional Sistem Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Chairan, A. T. (2011). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta. Jurnal Hukum Diktum*.
- Hasan, U. dan S. (2002). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ilmu Hukum*.
- Kusmawan, D. (2014). *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. Jurnal Perspektif, Volume XIX(No. 2)*.
- Margono, S. (2012, Agustus). *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama kali. Artikel Pada Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol1(No.2)*.
- Priyatna, A. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book, E-Jurnal*
- Rahdiansyah, R. (2018). *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. UIR Law Review. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1434>*
- Sulasno. (n.d.). *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. Jurnal Hukum, 03(02)*.
- Syafrinaldi, Abdul Thalib, A. (2010). *Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Melalui Program Riset Pemerintah Daerah. Jurnal Mahkamah, 02(01)*.
- Syafrinaldi. (2010). *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Di Era Globalisasi. Jurnal Mahkamah, 02(01)*.
- Winda Risna Yessiningrum. (2015). *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*.
- Wibowo, G. A. (2015). *Kedudukan Usaha Fotocopy Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. Jurnal Fakultas Hukum*.